



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 139/PL.01.5-BA/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 20 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

DAHLIA

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 75/PL.01.5-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**JADWAL LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BULAN	TANGGAL			KET
	29	30	31	
MARET 2019	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	

BULAN	TANGGAL													KET
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
APRIL 2019	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Partai Amanat Nasional (PAN)	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Partai Bulan Bintang (PBB)	Partai DEMOKRAT	Partai GOLKAR	Partai GERINDRA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)	Partai Berkarya	Partai NASDEM	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
 Ketua,


 DAHLIA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Kecamatan Maritengngae
 - a. Lapangan Sepak Bola Hamelli
 - b. Lapangan Sepak Bola Allakuang
 - c. Gedung Masyarakat Pangkajene
2. Kecamatan Pitu Riawa
 - a. Lapangan Sepak Bola Bulu Cenrana
 - b. Gedung Masyarakat Lancirang
3. Kecamatan Panca Lautang
 - a. Lapangan Sepak Bola Bilokka
 - b. Gedung Masyarakat Bilokka
4. Kecamatan Watang Sidenreng
 - a. Lapangan Sepak Bola Bendoro (Talumae)
5. Kecamatan Tellu Limpoe
 - a. Lapangan Sepak Bola Amparita
 - b. Lapangan Sepak Bola Massepe
6. Kecamatan Watang Pulu
 - a. Lapangan Sepak Bola A. Sessu Bangkai
 - b. Gedung Masyarakat Watang Pulu
7. Kecamatan Panca Rijang
 - a. Lapangan Sepak Bola Andi Cammi
 - b. Lapangan Sepak Bola Depan SMA Negeri 2 Panca Rijang
 - c. Gedung Masyarakat Panca Rijang
8. Kecamatan Baranti
 - a. Lapangan Sepak Bola Abd. Kadir Simpo (Passeno)
 - b. Gedung Masyarakat Baranti
9. Kecamatan Kulo
 - a. Lapangan Sepak Bola Kulo
 - b. Lapangan Sepak Bola Tellang-tellag (Rijang Panua)
10. Kecamatan Dua Pitue
 - a. Lapangan Sepak Bola A. Takko
 - b. Gedung Masyarakat Tanru Tedong
11. Kecamatan Pitu Riase
 - a. Lapangan Sepak Bola Barukku
 - b. Gedung Masyarakat Pitu Riase

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Ketua,


DAHLIA

PARAF KOORDINASI	
Divisi Umum, Keuangan dan Logistik	
Divisi Hukum	
Divisi Teknis	
Divisi Perencanaan dan Data	
Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat	
Sekretaris	